



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, maka untuk itu Anggota DPRD bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah guna meningkatkan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat Paripurna, maka perlu dibentuk Panitia Khusus guna dilakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam rangka pengharmonisasian & pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan dengan perangkat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi dari Gubernur, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 15 Juni 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

SUSUNAN DAN PERSONIL PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. SOBIRIN BAGUS, MM	KETUA
2	BASTI SANGGA LANGI	WAKIL KETUA
3	H. MOCHAMMAD SON HATTA, S.Sos	SEKRETARIS
4	AHMAD GAZALI	ANGGOTA
5	H. ADI SUTianto DS, S.A.P	ANGGOTA
6	MARSIDIK, ST., MM	ANGGOTA
7	PRAYUNITA UTAMI, A.Md	ANGGOTA
8	ABDI FIRDAUS, S.HI	ANGGOTA
9	SIANG GEAH	ANGGOTA
10	APANSYAH	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR


JONI